

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 32, BD 2024/NO.32, 5 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, Permendagri No 79 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah, yang isinya memuat:
Peraturan Bupati ini digunakan dalam penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran BLUD.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah.
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 27 Desember 2024.
 - Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini: 1. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju; 2. Pasal 26 Peraturan Bupati Mamuju Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.